

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

**PROGRAM KEGIATAN PENYETARAAN KULIAH KERJA NYATA
(PKP-KKN)**



UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

APRIL 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor SOP	06/UN17.L1/PG/2022
Tanggal Pembuatan	Januari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  Anton Rahmadi, Ph.D NIP 19800401 200501 1 001
Nama SOP	Kontrak Penelitian

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Memahami tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Memahami tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Memahami tentang panduan penelitian dan PKM.
5. Memahami peraturan tentang Anggaran PT Badan Layanan Umum.
6. Mampu mengoperasikan komputer dan internet.

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan “mata kuliah” yang wajib diikuti oleh para mahasiswa Program Sarjana (Strata/S1) Universitas Mulawarman (Unmul) setelah atau sedang menempuh Satuan Kredit Semester (SKS) total 110. Oleh karenanya posisi KKN dalam kurikulum suatu Program Studi secara umum pada semester akhir sebelum penyusunan Skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana (Peraturan Akademik; Peraturan Rektor Unmul No. 08 tahun 2018). KKN ini diwajibkan karena mahasiswa digembleng untuk merasakan kompleksitas problema yang dihadapi di masyarakat pada skala luas maupun terbatas, baik dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, hingga bahkan politik. Bagaimana ilmu yang diperoleh di kampus (*ideal atmosphere*) dapat disinerjikan guna membantu memecahkan problema dimaksud, adalah tugas pelaksanaan kuliah sambil memecahkan (*learning by doing*) pada dunia nyata (*real world*). Satu bekal yang sangat dibutuhkan saat para mahasiswa selesai kuliah/lulus dari Unmul nantinya.

Dalam Permenristekdikti No. 9 tahun 2015 (tentang Organisasi tata Kerja Universitas Mulawarman) yang mengelola KKN adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Tetapi dalam perkembangannya, khususnya guna insentififikasi penyelenggaraannya, pelaksanaan KKN juga dilakukan oleh Fakultas, Lembaga/Badan Pemerintah maupun Swasta, Unit maupun Satuan kerja. Sehingga munculah istilah KKN regular ditangani oleh LP2M dan Non-Reguler di Luar LP2M Unmul yang dikenal dengan Program Kegiatan Penyetaraan KKN (PKP-KKN).

PKP-KKN merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Unmul dengan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan, yang nantinya akan disetarakan sebagai kegiatan KKN oleh LP2M. Mekanisme pengajuan kegiatan dan sebagainya akan dibahas lebih lanjut.

Salah satu kegiatan yang dikembangkan sebagai PKP-KKN tahun 2020 adalah PKP-KKN Covid 19-Unmul. Dalam masa penyebaran dan transmisi pandemi Covid-19 ini, Satgas Covid-19 Unmul melaksanakan berbagai kegiatan untuk dapat membantu unmul, dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi dampak yang terjadi. Satuan tugas ini dibentuk oleh Rektor melalui SK No. 742/SK/2018, dan setiap kegiatannya akan melibatkan mahasiswa. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dari para dosen pembimbing dalam Satgas Covid-19 ini nantinya akan disetarakan sebagai kegiatan KKN. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti bakti sosial, pembagian sembako, masker, APD untuk tenaga medis, disinfektan, dll yang diselenggarakan oleh

Fakultas/Lembaga/Unit dll masing-masing dapat disetarakan sebagai PKP-KKN. Pengembangan kegiatan KKN Non-regular ini didasarkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Jumlah calon peserta KKN yang terus meningkat, dikarenakan penambahan mahasiswa baru seiring dengan peningkatan jumlah Program Studi yang belum mampu diiringi dengan produktifitas lulusan dan pelaksanaan KKN regular/non-regular, harus ada alternatif bentuk KKN lainnya;
2. Kondisi perekonomian dunia, dan juga Nasional yang belum pulih dari krisis berkepanjangan telah berimbas pada keuangan daerah (termasuk Provinsi/Kota/Kabupaten di Kalimantan Timur). Padahal Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pendukung finansial penting dari pelaksanaan KKN Unmul. Kondisi yang ada ini menuntut upaya lain mencari sumber pendanaan yang sedapat mungkin tidak memberatkan peserta KKN;
3. Banyaknya peluang tawaran program kegiatan bagi mahasiswa Unmul, baik yang berasal dari institusi luar/dalam negeri, pemerintah/swasta dan yang berdurasi Panjang/pendek, yang secara jelas disebutkan sebagai setara KKN atau yang tidak, kesemuanya perlu untuk ditanggap sebagai peluang alternative KKN.
4. Visi Unmul menjadi universitas kelas internasional dan sekaligus akreditasi Unmul yang telah mencapai universitas unggul (jenjang “A”) ; memberi konsekwensi bahwa kegiatan akademik sebagai ‘core-business‘ perguruan tinggi harus berada pada skala internasaional, sebagaimana tuntutan global pada saat ini. Kesempatan istimewa ini perlu dipertimbangkan untuk bias disetarakan dengan KKN.
5. Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia yang berdampak pada masalah ekonomi, sosial, budaya, baik dilingkungan Unmul, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Indonesia, yang menuntut Unmul untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi.

Kegiatan PKP-KKN ini adalah suatu program yang diselenggarakan oleh Universitas Mulawarman melalui LP2M untuk memfasilitasi kegiatan yang telah diselenggarakan oleh mahasiswa dengan koordinasi dari Fakultas/Lembaga/Unit/Universitas yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat yang dapat disetarakan dengan kegiatan KKN. Mahasiswa aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara mandiri, kelompok dengan pendanaan mandiri atau dari instansi sebagai wujud dari tridarma perguruan tinggi. Sebagai bentuk penghargaan universitas terhadap kepedulian mahasiswa terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan maka, kegiatan pengabdian masyarakat tersebut yang telah dilaksanakan dapat diajukan sebagai kegiatan KKN yang menjadi mata kuliah wajib mahasiswa Universitas Mulawarman. Adapun penjabaran kegiatan PKP-KKN ini akan dijelaskan lebih lanjut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintahan No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Mulawarman;
4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 091/O/2004 tentang Status Universitas Mulawarman;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2014-2018;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 08 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 742 Tahun 2018 tentang Ragam Program dan Sistem Perhitungan Penyetaraan Kegiatan Mahasiswa Sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lingkungan Universitas Mulawarman.

C. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman bagi mahasiswa yang telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan koordinasi dari Fakultas/ Lembaga/ Unit/ Universitas dan akan disetarakan sebagai kegiatan KKN mahasiswa.

D. Sasaran

Sasaran utama daripada SOP PKP-KKN ini adalah teridentifikasinya secara lebih terstruktur obyektif dan transparan suatu program/kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa untuk dapat ditetapkan oleh institusi berwenang (LP2M Unmul) dalam kategori setara dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Mulawarman. Dengan demikian sasaran berikutnya, yaitu produktivitas atau jumlah kelulusan Unmul yang tepat waktu juga bisa terus meningkat. Pada akhirnya presentase lulusan Unmul tepat waktu sebagai penilaian penting dalam Akreditasi Institusi (AIPT) Unmul juga bias ditingkatkan.

E. Ruang Lingkup

Kegiatan PKP-KKN ini dapat diajukan oleh mahasiswa, kegiatannya dapat diselenggarakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit/Universitas, pengajuan dilakukan setelah mahasiswa mencapai 75 SKS (dengan SKS yang sedang berjalan).

Persyaratan peserta PKP KKN :

1. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa telah melaksanakan atau ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, atas persetujuan dari Fakultas/ Lembaga/ Unit/ Universitas.
2. Kegiatan dilaksanakan mulai dari mahasiswa menempuh semester 3
3. Pengajuan penyetaraan KKN baru dapat dilakukan setelah mahasiswa mencapai 75 SKS dengan IPK minimal 2,00.
4. Surat pengajuan penyetaraan KKN harus diketahui dan ditandatangani oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik/ketua Lembaga/ketua Unit/wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Mulawarman.
5. Pengajuan dilakukan melalui web kkn.unmul.ac.id, pengajuan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika kegiatan pengabdian masyarakat tersebut telah selesai dilaksanakan.
6. Pengajuan dilakukan dengan mengirimkan laporan kegiatan pada Web KKN unmul, semua proses dilakukan secara online, LP2M tidak menerima berkas hard copy.
7. Penilaian kegiatan yang dapat disetarakan mengikuti SOP PKP-KKN dengan dasar SK Rektor Universitas Mulawarman No. 742/SK/2018.
8. Kegiatan pengabdian masyarakat yang disetujui sebagai kegiatan yang disetarakan dengan KKN akan diberikan sertifikat PKP-KKN oleh LP2M unmul.

Persyaratan Kegiatan yang dapat diajukan ke PKP-KKN:

1. Kegiatan yang dilakukan mempunyai manfaat bagi masyarakat/komunitas.
2. Seluruh kegiatan non regular yang diselenggarakan oleh fakultas/ unit/ Lembaga/ universitas, yang resmi ditandai dengan adanya SK Rektor/SK Dekan dan surat keterangan lainnya.
3. Seluruh kegiatan yang melibatkan mahasiswa baik dilaksanakan di dalam negeri, luar negeri, lokal daerah, dan atau suatu wilayah tertentu yang ditawarkan oleh kementerian/Lembaga tingkat daerah, nasional, internasional.
4. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang berasal dari lintas disiplin, interdisiplin dan monodisiplin.
5. Lama waktu pelaksanaan kegiatan minimal 15 hari.

6. Skop kegiatan berskala internasional, nasional, daerah, lokal wilayah.
7. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari lembaga pemerintah, swasta dan mandiri
8. Dalam kasus pandemi COVID-19 ini, kegiatan dapat berupa penggalangan dana, distribusi bantuan pada masyarakat, mengikuti kegiatan sosialisasi dampak dan penanggulangan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Fakultas/ Lembaga/ Unit/ Universitas.
9. Kegiatan yang diselenggarakan harus atas izin dan evaluasi atau monitoring dilakukan oleh Fakultas/Lembaga/Unit/Universitas.


F. Standar Mutu

Standar mutu yang terkait dengan SOP ini adalah manual mutu LP2M Unmul.

G. Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan suatu program menjadi kegiatan yang disetarakan dengan KKN dibuat seperti alur berikut.

H. Bagan Alir



Gambar 1. Alur pendaftaran kegiatan PKP-KKN Unmul

Alur pengajuan kegiatan PKP-KKN terlihat seperti Gambar 1. di atas yaitu:

1. Mahasiswa membentuk kelompok lintas disiplin/ interdisiplin/ monodisiplin.
2. Mahasiswa menghubungi instansi seperti Fakultas/Lembaga/Unit/Universitas bahwa akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Atau bias juga mahasiswa mengikuti kompetisi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/pusat/nasional/internasional.
3. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan instansi masyarakat/komunitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan jangka waktu minimal 15 hari.

5. Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
6. Mahasiswa (perwakilan kelompok) mengajukan PKP-KKN melalui web kkn unmul
7. Laporan kegiatan akan dievaluasi oleh reviewer yang telah ditunjuk oleh LP2M dan ditetapkan oleh Rektor Unmul.
8. Pengumuman kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat disetarakan dengan KKN oleh LP2M dengan memberikan SK penetapan/sertifikat kepada mahasiswa.

I. Penilaian PKP-KKN

Suatu kegiatan dapat disetarakan sebagai kegiatan KKN jika memenuhi kriteria/ indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut (Tabel 1)

Tabel 1. FORM PENILAIAN PKP KKN UNMUL TAHUN 2020

No	Butir Penilaian	Verifiers	Skor (a)	Bobot (b)	Nilai $\left\{\frac{a}{3} X b\right\}$
ASPEK UTAMA					
1	Kemanfaatan bagi masyarakat sasaran	1.1. Keahlian dipelajari di Unmul bermanfaat bagi masyarakat luas (desa, kota, masyarakat di luar unmul)	3	30	
		1.2. Keahlian dipelajari di Unmul bermanfaat hanya untuk komunitas terbatas (kantor, dinas, lingkungan unmul)	2		
		1.3. Tidak berhubungan langsung dengan keahlian yang dipelajari di Unmul	1		
2	Sifat disiplin ilmu pendukung kegiatan	2.1. Lintas Disiplin (berasal dari 2 atau lebih fakultas yang terlibat)	3	25	
		2.2. Interdisiplin (berasal dari 1 fakultas)	2		
		2.3. MonoDisiplin (hanya berasal dari satu prodi di fakultas)	1		
3	Waktu/Lama kegiatan	3.1. > 30 hari	3	25	
		3.2. 15 -30 hari	2		
		3.3. < 15 hari	1		
ASPEK PENDUKUNG					
4	Skop kegiatan	4.1. Daerah, kabupaten/kota/propinsi	3	10	
		4.2. unmul dan masyarakat sekitar	2		
		4.3. Lokal Unmul	1		
5	Penanggung jawab kegiatan	5.1. kementerian/ Lembaga/ universitas/ fakultas	3	10	
		5.2. organisasi masyarakat	2		
		5.3. ketua kelompok sendiri/sulit diverifikasi	1		
TOTAL SKOR AKHIR					

Catatan Verifikator :

TOTAL SKOR AKHIR YANG DAPAT DISETARAKAN DENGAN KEGIATAN KKN UNMUL REGULAR BERKISAR 60-100.